



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 21/PDT.G/ 2013/ PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT,

umur 44 Tahun, tempat lahir Antugan, tanggal 31 Desember 1968, Agama Hindu, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Bangli, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

MELAWAN

TERGUGAT,

umur 40 Tahun, tempat lahir Antugan, tanggal 11 Oktober 1972, Agama Hindu, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Bangli, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; ----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dengan Nomor: 21/PDT.G/2013/PN.BLI mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu dan disaksikan oleh Prajuru Adat dan Dinas, pada tahun 1989 yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai predana;-----
- 2 Bahwa oleh karena kurangnya pengetahuan Penggugat dan Tergugat dan tidak begitu paham terhadap aturan hukum yang berlaku, mengenai Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, sampai saat ini belum didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar dan tidak mempunyai Akta Perkawinan;-----
- 3 Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga telah dikarunia seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Antugan pada tanggal 28 April 1980 dan terhadap kelahirannya tersebut sampai saat ini belum didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga mengenai kelahirannya tersebut tidak terdaftar dan tidak mempunyai Akta Kelahiran;-----
- 4 Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia, akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga sudah mulai sirna karena sejak kelahiran anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (pertama) Penggugat dengan Tergugat maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi hal itu disebabkan oleh karena perbedaan prinsip dan faktor ekonomi sehingga berakibat terjadinya pertengkaran dan percekocokan yang tidak putus-putusnya;-----
- 5 Bahwa oleh karena terjadi pertengkaran dan percekocokan yang tidak putus-putusnya dan pada saat itu anak Penggugat dengan Tergugat baru berusia 12 (dua belas) hari maka Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta memilih tinggal bersama kedua orang tuanya;-----
- 6 Bahwa tidak berselang lama kemudian Penggugat mencoba mengalah dan mencari Tergugat ke rumah orang tuanya mengingat anak yang masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang kedua orang tua, namun hal itu sia-sia Penggugat lakukan karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya dan masih tetap pada pendiriannya;-----
- 7 Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk rukuk kembali dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi serta Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai prinsip-prinsip masing-masing sehingga sulit untuk rukun kembali dalam merajut rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu **:Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga**
- (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”** maka antara Penggugat dan Tergugat tidak melihat jalan yang terbaik kecuali mengakhiri perkawinan dengan perceraian;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa untuk itu agar perceraian dianggap sah menurut hukum, apabila ada putusan Pengadilan yang menyatakan perkawinan itu putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- 9 Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli dan agar adanya kepastian status hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga permasalahan ini Penggugat ajukan kehadiran yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya;-----
 - 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pad atahun 1989 yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Banjar Antugan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, sah putus karena perceraian;-----
 - 3 Memohon kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli agar memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu exemplar salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Bangli agar mengenai perceraian tersebut dapat didaftarkan dan dicatikan dalam register yang bersangkutan untuk tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Perceraian;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

ATAU: Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah datang menghadap Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat tertanggal 29 Agustus 2013 untuk sidang tanggal 4 September 2013, kemudian relaas panggilan kedua tertanggal 6 September 2013 untuk sidang tanggal 11 September 2013, sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 154 Rbg, oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan ada perubahan dalam petitum gugatannya terkait dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan secara adat dan agama Hindu, sehingga dalam petitum gugatan

Penggugat selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya;-----
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara adat dan agama Hindu pada tahun 1989 yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Bangli adalah sah secara adat dan agama Hindu; -----
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tahun 1989 yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Bangli, putus karena perceraian;-----
- 4 Memohon kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli agar memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu exemplar salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai perceraian tersebut dapat didaftarkan dan dicatatkan dalam register yang bersangkutan untuk tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Perceraian;-----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

- 1 Fotocopy Surat Keterangan Kawin Nomor : 30 If/2013 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa tanggal 28 Pebruari 2013, yang selanjutnya diberi tanda P.1;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor: 449/Um/IF/2013 atas ANAK
PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa,
tanggal 26 Pebruari 2013, yang selanjutnya diberi tanda P.2;-----
- 3 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dengan NIK:
5106033112680116 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda
P.3;-----
- 4 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 510 603 20031 30003 a.n. Kepala
Keluarga PENGGUGAT, beralamat di Bangli, yang dikeluarkan oleh Kantor
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, yang diberi tanda
bukti P-4 ;

- 5 Asli Surat Keterangan Cerai antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat
dan dikeluarkan oleh Bendesa Bangli tertanggal 20 Juni 2013, yang diberi
tanda bukti P-5 :-----

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 tersebut
telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sedangkan
bukti P-5 yang diajukan adalah asli sehingga kesemua bukti surat diatas sah untuk
keperluan pembuktian dipersidangan ini; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat,
dipersidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah
didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI I ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena penggugat masih saudara mindon
dengan saksi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1989, tapi tanggal dan bulannya saksi lupa; -----
- Bahwa seingat saksi, pernikahannya dilangsungkan di rumah Penggugat di Bangli secara adat dan agama Hindu yang dipuput oleh Jro Mangku serta disaksikan oleh Prajuru Adat, masyarakat dan keluarganya dengan jenis upacara pebiya kala sehingga Tri Upa saksi menurut saksi telah terpenuhi; -----
- Bahwa setahu saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dicatitkan di Kantor Catatan Sipil dan tidak mempunyai Akta Perkawinan; -----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama dengan orangtua Penggugat, namun sekarang orangtua Penggugat sudah meninggal dunia; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki- laki yang namanya ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 28 April 1990; -----
- Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan Penggugat, namun saksi tahu tentang rumah tangga mereka, yang mana setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun, namun setelah anaknya lahir dan baru berumur 12 (dua belas) hari Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya ; -----
- Bahwa apa yang menjadi penyebabnya, saksi tidak tahu, namun mereka sudah tidak bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri; -----
- Bahwa setahu saksi, perkawinan mereka secara adat sudah berpisah, dan sudah disahkan di Banjar; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Tergugat masih tinggal di banjar di rumah orangtuanya dan belum menikah lagi, sedangkan anak mereka tinggal bersama Penggugat namun setahu saksi sering ditengok oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut di atas;-----

SAKSI II;-----

- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 1989 secara adat Bali dan agama Hindu, tapi saksi tidak hadir waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di rumah Penggugat di Bangli; -----
- Bahwa dari yang saksi dengar perkawinannya disaksikan oleh Prajuru Adat dan masyarakat, namun tidak mempunyai Akta perkawinan;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang namanya ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT; -----
- Bahwa saksi dengar pada awal perkawinan mereka rumah tangganya baik dan rukun namun setelah anak mereka lahir dan berumur 12 (dua belas) hari, mereka berpisah; -----
- Bahwa saksi tinggal di Bangli dan tempat tinggal saksi memang jaraknya jauh dari rumah Penggugat; -----
- Bahwa saksi tahu tentang keadaan rumah tangga Penggugat karena saksi mendengar cerita dari Penggugat. Begitu juga tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat sudah disiarkan di banjar saksi juga tahu dari cerita Penggugat karena sekarang Penggugat sudah menjadi saudara ipar saksi karena Penggugat menikahi kakak saksi pada tahun 2006 sebagai istri keduanya; -----
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan kakak saksi (istri kedua) juga tidak mempunyai Akta Perkawinan, namun mempunyai 2 (dua) orang anak; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut di

atas; -----

SAKSI III; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena adalah sepupu saksi sedangkan dengan Tergugat saksi juga kenal sebagai adik kandung saksi; -----
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah tahun 1989 di rumah Penggugat di Bangli secara Adat Bali dan agama Hindu dan dipuput oleh Jro Mangku ; -----
- Bahwa saksi ikut menyaksikan perkawinan Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah mereka tinggalnya di rumah Penggugat dan dari perkawinan mereka, mempunyai 1 (satu) orang anak laki- laki yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal
28 April 1990;

- Bahwa sekarang mereka telah berpisah, karena adanya pertengkaran tentang masalah ekonomi keluarga dengan Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak masih berumur 12 hari ; -----
- Bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak pernah bercerita tentang masalah mereka kepada saksi dan saksipun tidak pernah menanyakannya, namun saksi mengetahui hal itu, karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat yang dibatasi dengan pembatas tembok; -----
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya, yang mengajak anak hasil perkawinan mereka itu adalah Penggugat; -----
- Bahwa ketika Tergugat meninggalkan rumah Penggugat kira-kira 6 (enam) bulan, pernah Penggugat menjemput Tergugat untuk diajak kembali ke rumah Penggugat namun Tergugat tidak mau diajak pulang kerumah Penggugat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga sudah berusaha membujuk Tergugat agar mau pulang kerumah Penggugat, namun tidak berhasil; -----
- Bahwa ketika Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tinggalnya di rumah orangtua kami di Antugan, tapi mencari kerjanya di Denpasar tapi sekarang orangtua kami (saksi dan Tergugat) sudah meninggal dunia ; -----
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan istri saksi, dan saksi bersaudara kandung 4 (empat) orang termasuk Tergugat; -----
- Bahwa setahu saksi, Tergugat biasanya pulang dari Denpasar ke Antugan kalau ada upacara di rumah dan pernah menanyakan tentang anaknya; -----
- Bahwa sekarang Penggugat sudah menikah lagi dan mempunyai 2 (dua) orang anak dengan istri keduanya, dan Tergugat juga mengetahuinya; -----
- Bahwa Tergugat juga mengetahui kalau Tergugat digugat cerai oleh Penggugat karena saksi yang memberitahunya melalui telephone; -----

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara adat dan agama Hindu yang disaksikan oleh Prajuru Adat dan Dinas, pada tahun 1989 yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Bangli akan tetapi karena kurangnya pengetahuan Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak didaftarkan dan tidak mempunyai Akta Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mulanya sangat harmonis hingga kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT mulai terjadi percekcoan dan ketidakcocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lantaran karena faktor prinsip dan ekonomi keluarga dan pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masih berumur 12 (dua belas) hari sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan lebih memilih tinggal bersama kedua orangtuanya tanpa menghiraukan anak Penggugat dengan Tergugat yang masih memerlukan asi dari ibu kandungnya dan kasih sayang kedua orangtua, sehingga Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sudah tidak ada kecocokan dan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sudah 23 (dua puluh tiga) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak anaknya masih berumur 12 (dua belas) hari pada tahun 1990 sampai dengan sekarang yang merupakan alasan untuk melakukan perceraian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara adat bali dan agama Hindu dengan Tergugat pada tahun 1989, yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Bangli yang dipuput oleh Jro Mangku serta disaksikan oleh Prajuru Adat, masyarakat dan keluarganya dengan jenis upacara pebiya kala yang mengisyaratkan Tri Upa saksi telah terpenuhi; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III dan yang dibenarkan Penggugat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan tidak mempunyai Akta Perkawinan, yang ada hanyalah berupa Surat Keterangan Kawin Nomor : 30 If/2013 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa , tanggal 28 Pebruari 2013 sebagaimana fotocopy (tanda P.1) sehingga anak laki- laki yang lahir dari perkawinan mereka yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT pada tanggal 28 April 1990 juga tidak mempunyai Akta kelahiran melainkan hanya berupa Surat Keterangan Lahir Nomor: 449/Um/IF/2013 atas yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa, tanggal 26 Pebruari 2013, sebagaimana fotocopy (tanda P.2) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I dan SAKSI II yang dibenarkan Penggugat bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama dengan orangtua Penggugat, sebagaimana fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (tanda P.3) serta fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 510 603 20031 30003 a.n. Kepala Keluarga PENGGUGAT, beralamat di Bangli yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli (tanda bukti P-4) ; -----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan rukun, namun setelah anak laki-laki pertamanya lahir dan baru berumur 12 (dua belas) hari Tergugat meninggalkan Penggugat beserta anaknya karena adanya pertengkaran tentang masalah ekonomi keluarga dengan Penggugat; --
- Bahwa ketika Tergugat meninggalkan rumah Penggugat, pernah Penggugat menjemput Tergugat untuk diajak kembali ke rumah Penggugat namun Tergugat tidak mau diajak pulang kerumah Penggugat; -----
- Bahwa perkawinan mereka secara adat sudah berpisah, dan sudah disiarkan di Banjar sebagaimana Asli Surat Keterangan Cerai antara Penggugat PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bendesa Pakraman Bangli tertanggal 20 Juni 2013 (tanda bukti P-5); -----
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi pada tahun 2006 dan mempunyai 2 (dua) orang anak dengan istri keduanya; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, oleh karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga tidak didaftarkan dan tidak mempunyai Akta Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu dengan Tergugat pada tahun 1989, yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Bangli yang dipuput oleh Jro Mangku serta disaksikan oleh Prajuru Adat, masyarakat dan keluarganya dengan jenis upacara pebiya kala. Oleh karena telah dipenuhinya persyaratan Tri Upa saksi dalam

perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat Bali dan agama Hindu tersebut, maka menurut Majelis syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam

pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi, meskipun dalam ayat (2) nya ada menyebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” yang berarti bahwa dalam setiap perkawinan, harus dilakukan pencatatan perkawinan oleh petugas catatan sipil, namun menurut Majelis bahwa terhadap pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 diatas masih menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda seperti R. Soetojo Prawirohamidjojo mengatakan bahwa untuk sahnya perkawinan, hanya ada satu syarat saja yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan pencatatan menurut pasal 2 ayat (2) tidak lain daripada suatu tindakan administrasi dan pendapat tersebut diperkuat pula oleh Abdulrahman yang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat yang menentukan sahnya perkawinan karena segala perkawinan di Indonesia sudah dianggap sah apabila hukum agama dan kepercayaan sudah menyatakan sah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penegasan dalam ayat (2) dari Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tersebut dalam hal pencatatan perkawinan menurut Majelis memang memegang peranan yang sangat menentukan, karena pencatatan merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh Negara yang membawa konsekwensi bagi yang bersangkutan, akan tetapi karena penegasan pasal tersebut masih menimbulkan banyak penafsiran dan pendapat dari beberapa Sarjana mengenai Idealnya suatu perkawinan di Indonesia khususnya syarat dan sahnya perkawinan secara Hukum Adat Hindu, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hanya dilaksanakan secara adat dan agama Hindu akan tetapi telah memenuhi syarat Tri Upa saksi dan diakui oleh masyarakat di desa Pekaraman tempat Penggugat

melangsungkan perkawinan sebagaimana Surat Keterangan Kawin Nomor: 30/If/2013 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa, tanggal 28 Pebruari 2013 (bukti P-1) serta mengenai syarat sahnya perkawinan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaan tersebut juga diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 sehingga menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara adat dan agama Hindu dan oleh karena itu tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 (kedua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara adat dan agama Hindu pada tahun 1989 yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Bangli adalah sah secara adat dan agama Hindu, patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan terus menerus serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak anaknya masih berumur 12 (dua belas) hari pada tahun 1990 sampai dengan sekarang dan selama itu Tergugat lebih memilih tinggal di rumah orangtuanya dan bekerja di Denpasar sebagaimana yang dijadikan dasar/ alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan di atas bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan rukun, namun setelah anak laki-laki pertamanya lahir dan baru berumur 12 (dua belas) hari Tergugat meninggalkan Penggugat beserta anaknya karena adanya pertengkaran tentang masalah ekonomi keluarga dengan Penggugat

dan ketika Tergugat meninggalkan rumah Penggugat, Penggugat menjemput Tergugat untuk diajak kembali ke rumah Penggugat namun Tergugat tidak mau diajak pulang kerumah Penggugat sampai sekarang sudah 23 tahun lamanya, kemudian akhirnya perkawinan mereka secara adat sudah berpisah, dan sudah disiarkan di Banjar sebagaimana Asli Surat Keterangan Cerai antara Penggugat PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bendesa Pakraman Bangli tertanggal 20 Juni 2013 (tanda bukti P-5); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir bathin”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir bathin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula, sudah tidak ada lagi. Sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari Tergugat ataupun kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya dan selain itu fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah sejak 23 tahun lamanya dan tidak adanya komunikasi lagi cukup menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk.

membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan karena terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dengan demikian dalil pokok gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim telah terbukti dan oleh karena itu tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-3 (ketiga) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 Penggugat dapat dikabulkan, maka mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-4 dipertimbangkan sebagai berikut: Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hanya dilangsungkan secara adat bali dan agama Hindu pada tahun 1989, dan tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sehingga tidak mempunyai Akta Perkawinan, namun yang ada hanyalah berupa Surat Keterangan Kawin Nomor : 30/ If/2013 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Jehem, tanggal 28 Pebruari 2013 sebagaimana fotocopy (tanda P.1), namun demikian sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut secara hukum agama dan kepercayaan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tetap bisa dikatakan sah, hanya saja secara hukum Negara tidak diakui karena tidak tercatat atau tidak adanya suatu pencatatan secara tertib administrasi Negara oleh petugas pencatatan sipil sehingga hal tersebut menjadi konsekwensi bagi Penggugat pada khususnya, sedangkan terjadinya proses perceraian sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan, baru dapat dikatakan sah apabila telah dilaksanakan di Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena tidak adanya pencatatan secara tertib administrasi mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli agar mengirim satu helai putusan ini kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu melainkan menurut Majelis Hakim bilamana nanti Penggugat telah memperoleh keputusan atas proses gugatan perceraian in cassu yang diajukannya ke Pengadilan, maka dalam hal ini berdasarkan keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman yang ada di Bali, Penggugat hanya dapat menyampaikan salinan (copy) putusan perceraian kepada prajuru banjar atau desa pakraman tempat Penggugat bertempat tinggal sehingga Prajuru dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkan dalam paruman banjar atau desa pakraman yang bersangkutan, bahwa pasangan suami istri (Penggugat dan Tergugat in cassu) telah bercerai secara sah, menurut hukum Nasional dan hukum adat Bali, sekalian menjelaskan swadharma mantan pasangan suami istri tersebut di banjar atau desa pakraman yang bersangkutan setelah perceraian. Dengan demikian maka terhadap petitum ke-4 yang dimohonkan oleh Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal

149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan secara verstek dengan perbaikan redaksi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;

3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara adat dan agama Hindu pada tahun 1989 yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Bangli adalah sah secara adat dan agama Hindu;

4 Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tahun 1989 yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Bangli, putus karena perceraian;-----

5 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara gugatan cerai ini sebesar Rp. 455.000,-;

6 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Senin tanggal 30 September 2013 oleh **A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis

DESAK KETUT YUNI ARYANTI, SH., dan **DWI REZKI SRI ASTARINI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **A.A. OKA ASTAWA, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh Penggugat tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya

Tergugat

;

Majelis Hakim,

Ketua Majelis,

T.T.D.

A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.

Hakim Anggota,

T.T.D.

T.T.D.

1 **DESAK KETUT YUNI A., SH.**

2. **DWI REZKI SRI A.,**

SH.MH.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

A.A. OKA ASTAWA, SH.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Perkara (ATK) Rp. 39.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 375.000,-
- Biaya Materai Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi perkara Rp. 5.000,-

Jumlah

Rp. 455.000,-

(Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)